



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR: 10 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
SE-KABUPATEN MOROWALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Morowali tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Se - Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang - Undang nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5233);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0123);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MOROWALI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA SE-KABUPATEN MOROWALI**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Morowali;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Morowali;
3. Bupati adalah Bupati Morowali;
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah;
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;
8. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.
11. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian dari pendapatan Desa yang bersumber paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

BAB II

AZAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 2

- (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
- (2) Pengelolaan Keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB III

RUANG LINGKUP ALOKASI DANA DESA

Pasal 3

- (1) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2015 adalah dana yang bersumber dari 10% (Sepuluh Persen) dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang merupakan bagian dari bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten;

- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan bantuan keuangan yang bersifat umum yang peruntukan dan pengelolanya diserahkan kepada penerima bantuan;
- (3) Alokasi Dana Desa (ADD) dialokasikan kepada Desa dalam rangka membantu capaian program Pemerintah Desa dan untuk percepatan akselerasi pembangunan serta pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan desa;
- (4) Alokasi Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

BAB IV TATA CARA PENGANGGARAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

- (1) Alokasi Dana Desa dianggarkan melalui DPA-PPKD;
- (2) DPA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran belanja Alokasi Dana Desa dalam APBD sesuai dengan peraturan perundang – undangan;
- (3) Belanja Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas dianggarkan melalui belanja bantuan keuangan.

Pasal 5

- (1) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diatas berupa uang yang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan keuangan, objek dan rincian objek berkenaan pada PPKD;
- (2) Rincian objek belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan besaran bantuan keuangan.

BAB V TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 6

- (1) Pengalokasian Alokasi Dana Desa diambil dari 10% (Sepuluh Persen) Total Dana Perimbangan Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK);
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH);
- (3) Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dibagi kepada 126 (Seratus Dua Puluh Enam Desa) Se-Kabupaten Morowali dengan mempertimbangkan :
 - a. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. Jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis desa;

- (4) Data jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, bersumber dari Badan Pusat Statistik.

Pasal 7

- (1) Besaran Alokasi Dana Desa setiap Desa dihitung berdasarkan pertimbangan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa:
- a. Pertimbangan penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa 70% (Tujuh Puluh Persen) untuk pembagian merata dengan mempertimbangkan penghasilan tetap kepala desa dan aparat desa;
 - b. 30% (Tiga Puluh Persen) untuk jumlah penduduk, luas wilayah desa, angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis desa berdasarkan bobot formulasi setiap desa;
- (2) Bobot formulasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, jumlah penduduk, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis, angka kemiskinan desa sebagaimana di maksud pada ayat (1) diatas dihitung dengan bobot :
- a. 25% (Dua Puluh Lima Persen) untuk jumlah penduduk desa;
 - b. 10% (Sepuluh Persen) untuk luas wilayah desa;
 - c. 35% (Tiga Puluh Lima Persen) untuk angka kemiskinan desa; dan
 - d. 30% (Tiga Puluh Persen) untuk tingkat kesulitan geografis desa.
- (3) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, b, c, dan d merupakan besaran nilai Alokasi Dana Desa setiap Desa dengan formula sebagai berikut:

$$W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)$$

Keterangan :

W = Dana Desa setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk terhadap total penduduk Desa Kabupaten Morowali

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Morowali

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap penduduk terhadap luas wilayah desa Kabupaten Morowali

Z4 = rasio IKG setiap desa terhadap total IKG desa Kabupaten Morowali.

Pasal 8

Perhitungan besaran Alokasi Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud Pasal (7) ayat 4 diatas tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Nilai Alokasi Dana Desa setiap Desa menjadi salah satu pendapatan Desa yang sah yang harus dimasukkan didalam Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

BAB VI TATA CARA PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Anggaran Alokasi Dana Desa melalui belanja bantuan keuangan didasarkan pada DPA-PPKD;
- (2) Anggaran Alokasi Dana Desa setiap Desa dimasukkan kedalam Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) setiap tahun anggaran;
- (3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan;
- (4) Apabila sampai dengan tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Desa belum menetapkan APBDesa karena disebabkan alasan teknis, maka Pemerintah Desa dapat menetapkan sampai dengan tanggal 28 Februari tahun anggaran 2015;
- (5) Alasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain :
 - a. Keterlambatan Regulasi Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Tahapan Penyelarasan Dokumen Perencanaan Pada Tingkat Desa.

Pasal 11

- (1) Pencairan Alokasi Dana Desa terintegrasi dengan pencairan APBDesa;
- (2) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dilakukan oleh PPKD berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Pemerintah Desa setelah mendapatkan rekomendasi dari SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Morowali;
- (3) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas dilampiri :
 - a. Nomor Rekening Bank Pemerintah Desa yang menerima Alokasi Dana Desa;
 - b. Pakta Integritas;
 - c. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM).
- (4) Format Pakta Integritas dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan c tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Pedoman Umum Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) diatur tersendiri dengan peraturan Bupati;

Pasal 13

Pencairan Alokasi Dana Desa yang masuk didalam APB Desa dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) melalui transfer uang dari Rekening Pengeluaran daerah ke Rekening Pemerintah Desa;

BAB VII TATA CARA PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 14

- (1) Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa;
- (2) Pemerintah Desa wajib menyampaikan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas kepada Bupati melalui kepala SKPKD dengan tembusan Kepala SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Morowali dan Inspektorat Kabupaten dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Asli untuk Arsip Pemerintah Desa;
 - b. 1 Rangkap Copy untuk SKPKD;
 - c. 1 Rangkap Copy untuk SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD);
 - d. 1 Rangkap Copy untuk Inspektorat Kabupaten;
 - e. 1 Rangkap Copy untuk Kecamatan.
- (3) Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa bertanggungjawab secara formil dan materil atas penggunaan Alokasi Dana Desa yang diterimanya;

Pasal 15

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian Alokasi Dana Desa kepada pemerintah Desa meliputi :

- a. Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran berkenaan;
- b. Bukti SP2D, bukti transfer uang dan kwitansi bukti penerimaan uang; dan
- c. Bukti-bukti lainnya yang diatur lebih lanjut didalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Terpadu Monitoring dan Evaluasi Alokasi Dana Desa yang terintegrasi dengan Tim Monitoring dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten dengan komposisi :
 - a. BPMPD Kabupaten Morowali;
 - b. DPPKAD Kabupaten Morowali;
 - c. BAPPEDA Kabupaten Morowali; dan
 - d. Inspektorat Kabupaten Morowali.
- (3) Biaya pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dianggarkan melalui SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Morowali;
- (4) Hasil Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatas dijadikan dasar untuk mempertimbangkan pemberian penghargaan kepada Pemerintah Desa;
- (5) Hasil Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas disampaikan Kepada Bupati dengan tembusan Inspektorat.
- (6) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatas terdapat penggunaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya di dalam APBDesa, Pemerintah Daerah dapat menunda dan / menahan pencairan tahap berikutnya sampai dengan diselesaikannya hasil temuan monitoring dan evaluasi oleh Pemerintah Desa.

Pasal 17

Dalam hal Pemerintah Desa sebagai Penerima dana Alokasi Dana Desa, menggunakan tidak sesuai dengan hasil musyawarah desa dan Dokumen Perencanaan Desa, maka Pemerintah Desa sebagai Penerima Alokasi Dana Desa yang diwakili oleh Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang –undangan yang berlaku.






BAB IX PENUTUP

Pasal 18

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku maka peraturan Bupati Morowali Nomor 188.45/KEP.0163/PEMDES/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa seluruhnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

PARAF KOORDINASI	
1. Sekda	
2. Asisten	
3. Kepala Dinas/Badan	
4. Kepala Bidang/ Kepala Bagian	
5. Kabag Hukum	

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 1 MARET 2016

BUPATI MOROWALI,


ANWAR HAFID

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 7 MARET 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

MAIDHZUN ILWAN RIDWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2016 NOMOR

LAMPIRAN :

**TENTANG PENETAPAN PAGU ALOKASI
DANA DESA SE KABUPATEN MOROWALI
TAHUN ANGGARAN 2016**

No.	Nama Desa	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
I	MENUI KEPULAUAN	10.764.321.000	
1	TEREBINO	563.053.000	
2	TORUKUNO	410.603.000	
3	NGAPAEA	473.125.000	
4	PADALA"A	479.705.000	
5	MOROMPAITONGA	431.036.000	
6	KOFALAGADI	464.204.000	
7	PADEI LAUT	523.479.000	
8	PADEI DARAT	496.379.000	
9	SAMARENGGA	485.594.000	
10	MASADIAN	520.313.000	
11	PULAU TIGA	480.440.000	
12	MATANO	434.038.000	
13	MATARAPE	463.549.000	
14	ULUNIPA	521.733.000	
15	WAWANGKOLONO	475.717.000	
16	BURANGA	414.467.000	
17	DONGKALAN	510.561.000	
18	TAFAGAPI	423.558.000	
19	PULAU TENGAH	426.785.000	
20	MBOKITTA	454.634.000	
21	TANJUNG TIRAM	443.685.000	
22	TANONA	430.684.000	
23	TANJUNG HARAPAN	436.979.000	
II	BUNGKU SELATAN	12.766.133.000	
24	SAINOA	672.063.000	
25	POLEWALI	508.539.000	
26	UMBELE	431.405.000	
27	PULAU DUA	498.112.000	
28	BAKALA	476.269.000	
29	PAKU	443.396.000	
30	KOBURU	464.994.000	
31	BUTON	473.628.000	
32	JAWI-JAWI	489.080.000	
33	KALEROANG	531.631.000	
34	BUNGINGKELA	460.529.000	
35	LOKOMBULO	446.516.000	
36	BUAJANGKA	445.899.000	
37	WARU-WARU	453.389.000	
38	PADABALE	435.130.000	
39	PADO-PADO	500.321.000	
40	PULAUBAPA	436.315.000	
41	LALEMO	534.144.000	
42	LAMONTOLI	484.310.000	
43	BUNGINTENDE	580.237.000	
44	PANIMBAWANG	603.921.000	
45	PO'O	443.228.000	
46	BOELIMAU	534.880.000	
47	POARO	446.850.000	
48	UMBELE LAMA	515.251.000	
49	PULAU DUA DARAT	456.096.000	

III	BUNGKU PESISIR	4.738.079.000	
50	PUUNGKEU	464.327.000	
51	TANGOFA	466.907.000	
52	ONE ETE	424.235.000	
53	TANDAOLEO	498.174.000	
54	LAFEU	536.421.000	
55	TORETE	490.001.000	
56	BULELENG	499.227.000	
57	LAROENAI	439.386.000	
58	SAMBALAGI	456.557.000	
59	WERE'A	462.844.000	
IV	BAHODOPI	5.495.756.000	
60	BETE-BETE	484.292.000	
61	PADABAHAO	428.463.000	
62	LABOTA	538.094.000	
63	FATUFIA	433.094.000	
64	KEUREA	446.979.000	
65	BAHODOPI	469.752.000	
66	LALAMPU	422.542.000	
67	SIUMBATU	474.912.000	
68	DAMPALA	460.349.000	
69	LE-LE	452.640.000	
70	BAHO MAKMUR	451.778.000	
71	MAKARTIJAYA	432.861.000	
V	BUNGKU TIMUR	4.693.668.000	
72	ONEPUTEH JAYA	469.520.000	
73	BAHOMOTEFE	519.946.000	
74	BAHOMOAH	452.493.000	
75	ULULERE	472.094.000	
76	KOLONO	504.357.000	
77	GERESA	460.060.000	
78	LARQUE	471.388.000	
79	NAMBO	475.575.000	
80	UNSONGI	433.706.000	
81	LAHUAFU	434.529.000	
VI	BUNGKU TENGAH	6.485.167.000	
82	PUUNGKOILU	446.914.000	
83	BAHONTOBUNGKU	468.999.000	
84	TOFUTI	417.518.000	
85	SAKITA	549.965.000	
86	MATANSALA	485.846.000	
87	BAHORURU	540.260.000	
88	BENTE	584.894.000	
89	IPI	441.903.000	
90	BAHOMOHONI	502.896.000	
91	BAHOMOLEO	508.733.000	
92	BAHOMANTE	580.124.000	
93	LANONA	531.323.000	
94	TUDUA	425.792.000	
VII	BUNGKU BARAT	5.125.426.000	
95	BAHOEA REKO- REKO	593.554.000	
96	WOSU	680.939.000	
97	LAROBENU	545.595.000	
98	UMPANGA	542.534.000	
99	TONDO	484.571.000	
100	TOPOGARO	516.621.000	
101	AMBUNU	455.931.000	
102	WATA	429.825.000	
103	UEDAGO	433.451.000	

VIII	BUMI RAYA	6.393.174.000	
105	PARILANGKE	457.906.000	
106	BAHONSUAI	579.575.000	
107	ATANANGA	456.748.000	
108	PEBATAE	514.151.000	
109	UMBELE	600.282.000	
110	LAMBELU	456.521.000	
111	LIMBO MAKMUR	561.733.000	
112	BERINGIN JAYA	468.936.000	
113	SAMARENDA	474.559.000	
114	LASAMPI	466.863.000	
115	HARAPAN JAYA	467.850.000	
116	PEBOTOA	447.966.000	
117	KARAUPA	440.084.000	
IX	WITA PONDA	4.847.566.000	
118	SAMPEANTABA	541.106.000	
119	EMEA	508.044.000	
120	MOAHINO	516.661.000	
121	SOLONSA	473.840.000	
122	LANTULA JAYA	568.180.000	
123	PUNTARI MAKMUR	660.008.000	
124	BUMI HARAPAN	481.228.000	
125	SOLONSA JAYA	489.669.000	
126	UNGKAYA	608.830.000	
	Total	61.309.290.000	

Bungku, 7 MARET 2016

BUPATI MOROWALI



ANWAR HAFID